



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 65/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Sentralisasi Kebijakan dan Kewenangan Sektor Kepelabuhan**

- Pemohon** : **Musa dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU 17/2008) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 72 ayat (1), Pasal 77, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 111 ayat (1), Pasal 197 dan Pasal 207 ayat (3) UU 17/2008 mengenai sentralisasi kebijakan dan kewenangan sektor kepelabuhan bertentangan Pasal 18 ayat (5), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3). Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyangkut otonomi daerah, hak memajukan diri, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 22 Januari 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah badan hukum privat yang terdaftar pada Kemneterian Dalam Negeri melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik Nomor 280/258/437.77/2010, tanggal 30 April 2010.

Para Pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan yang diuji karena partisipasi masyarakat menjadi terabaikan karena terjadi sentralisasi kebijakan dan kewenangan, yang menghilangkan potensi pendapatan daerah sektor kepelabuhanan, mengakibatkan setiap usulan program kesejahteraan dan penataan lingkungan sekitar pelabuhan dalam perencanaan pembangunan tidak dapat dilakukan dan tidak terakomodir karena segala kebijakan menyangkut penataan sekitar pelabuhan menjadi kewenangan otoritas pelabuhan secara mutlak. Ketentuan-ketentuan yang diajukan pengujian oleh para Pemohon, didalilkan telah mengabaikan prinsip otonomi daerah, yang menyebabkan kerugian bagi Kabupaten Gresik pada khususnya.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk

mengadili permohonan *a quo* mengenai pengujian konstitusionalitas UU 17/2008.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan kewenangan dalam mengatur hal-hal terkait kepelabuhan, hal ini didalilkan para Pemohon akan berpengaruh pada pendapat asli daerah. Menurut Mahkamah hal demikian terkait erat dengan kepentingan daerah, *in casu*, Kota Gresik.

Mengenai kewenangan untuk mewakili kepentingan daerah di dalam dan di luar pengadilan, Mahkamah mengutip Putusan Nomor 47/PUU-XI/2012, dan mendasarkan pada putusan-putusan selanjutnya yaitu Putusan Mahkamah Nomor 61/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Nomor 70/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Nomor 71/PUU-XII/2014, bahwa yang memiliki kewenangan mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan adalah pemerintahan daerah dalam hal ini kepala daerah dan DPRD.

Oleh karena itu berdasarkan putusan-putusan Mahkamah terdahulu, dan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, menurut Mahkamah, para Pemohon selaku anggota maupun sebagai organisasi FORKOT Gresik tidak dapat mewakili kepentingan daerah di hadapan Mahkamah, yang harus mewakili kepentingan daerah adalah kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.